

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengajarkan pendidikan hukum bagi siswa di lembaga pendidikan formal, sebagaimana dikatakan oleh Djahiri (1994:10) bahwa melalui pembelajaran PKn siswa diharapkan "...melek konstitusi (UUD 1945) dan hukum yang berlaku dalam Negara...", dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya PKn di pendidikan formal siswa yang nantinya menjadi anggota masyarakat diharapkan memiliki penghayatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memerlukan kehidupan yang selaras serta seimbang. Salah satu cara agar terciptanya kehidupan tersebut yaitu dengan membuat hukum. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku untuk orang banyak atau segala peraturan, ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup masyarakat (AW. Widjaya, 1984: xxvii).

Dengan adanya sebuah hukum, tidak serta merta kehidupan akan selaras dan seimbang, namun dalam penegakan hukum, dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Soerjono Soekanto (1983: 5), faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor Kebudayaan
4. Faktor Masyarakat

Dari keempat faktor tersebut, salah satu penopang tegaknya hukum di suatu Negara yaitu faktor masyarakat, terselenggaranya Negara yang berdasarkan kedaulatan hukum dicirikan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku (*positive law*).

Amanda Putri Sukamto, 2013

Hubungan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak Konsumen Di Kota Bogor (Studi deskriptif tentang kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Namun, jika setiap warga negara mentaati hukum hanya karena takut pada penegak hukum, maka banyak sekali cara untuk melakukan pelanggaran tanpa diketahui oleh para penegak hukum (Roestandi, 2011: 24). Maka dari itu diperlukan kesadaran hukum yang berasal dari diri pribadi warga negara, apalagi hukum Negara Republik Indonesia sangat dijunjung tinggi serta menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perlu diingat bahwa pada dasarnya kedudukan seluruh warga negara di Indonesia di mata hukum adalah sama (*equality before the law*). Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal tersebut pada dasarnya memberi landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen, yang berarti bahwa sebagai warga negara, kedudukan konsumen tidak boleh lebih rendah daripada produsen atau pelaku usaha, keduanya memiliki hak-hak yang seimbang satu sama lainnya. (Shidarta, 2004: 92)

Kenyataan di lapangan, banyak dari masyarakat sebagai konsumen kecewa bahkan mengalami kerugian karena rendahnya kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satunya kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan dalam menjual produk makanannya. Pada Tahun 2006 Diberitakan terjadi keracunan yang disebabkan oleh makanan dari Jasa Boga 33,8%, Keluarga 29,2%, Jajanan 18,5%, Industri 4,6% Dan Tidak Di Ketahui 13,9%. (Nurheti, 2007: 1)

Salah satu penyebab peristiwa tersebut ialah oknum pelaku usaha yang memasarkan produk tidak bertanggung jawab. Padahal tanggung jawab produk mengacu sebagai tanggung jawab para pelaku usaha untuk produk yang dipasarkan. Agnes M.Toar (Shidarta, 2004: 80) menyinggung bahwa "Tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut".

Amanda Putri Sukamto, 2013

Hubungan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak Konsumen Di Kota Bogor (Studi deskriptif tentang kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Permasalahan di lapangan pun menemukan bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, posisi konsumen menjadi lemah karena menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebenarnya oleh pelaku usaha. Apalagi ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai jenis bahan makanan yang ada, terlebih lagi konsumen tidak bisa membedakan ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya sehingga bahan tersebut makin sering dimasukan ke dalam makanan. (Nurheti, 2007: 9)

Salah satunya yang terjadi di Kota Bogor. Meskipun kota bogor merupakan salah satu Kota yang terkenal akan industri-industri rumahan produk makanan yang khas (contoh: asinan bogor, bolu talas, roti unyil, dsb). Namun tidak berarti bahwa seluruh pelaku usaha di Kota ini sudah mematuhi hukum yang berlaku.

Diberitakan di Kota Bogor terdapat pelanggaran pelaku usaha yang menjual produk makanan tidak layak konsumsi, contoh kasus dari kelalaian serta perilaku tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut yaitu pada bulan puasa 2012, Dinkes menemukan makanan ringan seperti snack, kerupuk dan beberapa jenis kudapan lainnya yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, selain itu ditemukan makanan menu berbuka puasa, seperti cendol dan sekoteng yang menggunakan zat pewarna tekstil. (*Tersedia di www.poskotanews.com/2012/08/10/makanantidaklayakkonsumsi*). Kasus lainnya diberitakan pada awal tahun 2013, Di Pasar Anyar Kota Bogor dilakukan sidak oleh Dinas Kesehatan dan Disperindagkop, dari hasil penyisiran, ditemukan sebanyak 120 tahu putih dan kuning berformalin serta mengandung zat pewarna tekstil. (*Tersedia di www.mybogor.com/waspada-makanan-mengandung-zat-berbahaya/*)

Dari kedua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang tidak memenuhi hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fenomena tersebut dapat terjadi disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam

Amanda Putri Sukamto, 2013

Hubungan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak Konsumen Di Kota Bogor (Studi deskriptif tentang kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

mematuhi peraturan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang masih rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat, Soejono Soekanto (1982 : 59) mengemukakan bahwa:

Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dipakai indikator-indikator antara lain pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap tentang peraturan hukum dan pola perilaku hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menjadikan seorang pelaku usaha menjadi pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen sebagai rasa tanggung jawab.

Melihat dari permasalahan yang tertuang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**HUBUNGAN TENTANG KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DALAM MEMENUHI HAK KONSUMEN DI KOTA BOGOR** (*studi deskriptif tentang Kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999*)”

B. Identifikasi Masalah

Dalam Penelitian ini yang menjadi fokus dari masalah yaitu : Bagaimana kesadaran serta kepatuhan hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dalam memenuhi hak konsumen di Kota Bogor? Melihat luasnya masalah, maka penulis membatasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dalam memenuhi hak Konsumen sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1999?

2. Apakah alasan pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga mematuhi Undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam memenuhi hak konsumen?
3. Upaya apa saja yang perlu dilakukan agar pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dapat memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilaksanakan, pasti memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mendapat gambaran tentang Kesadaran serta kepatuhan hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dalam memenuhi hak konsumen di Kota Bogor. Adapun tujuan-tujuan khusus yang diharapkan tercapai oleh penulis ialah untuk mengkaji serta mengetahui :

1. Kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dalam memenuhi hak Konsumen sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1999.
2. Alasan pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga mentaati Undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam memenuhi hak konsumen.
3. Upaya yang perlu dilakukan agar pelaku usaha produk makanan indutri rumah tangga dapat memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum dan pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk mengetahui kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga untuk memenuhi hak konsumen.

Amanda Putri Sukamto, 2013

Hubungan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak Konsumen Di Kota Bogor (Studi deskriptif tentang kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis atau secara kehidupan sehari-hari diharapkan dapat berguna dalam :

- a. Memberikan Informasi kepada pelaku usaha industri rumah tangga tentang pentingnya memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999.
- b. Memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor, agar melakukan upaya pembinaan dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha industri rumah tangga dalam memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999.
- c. Memberikan Sumbangan pemikiran kepada pihak Pemerintah Kota Bogor untuk memeberikaan pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum kepada pelaku usaha industri rumah tangga dalam memenuhi hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Susunan yang terdapat dalam skripsi yang berjudul Hubungan tentang kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga dalam memenuhi hak konsumen meliputi lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang berisi:

- a. Latar belakang penelitian, memaparkan tentang alasan peneliti tertarik untuk meneliti masalah penelitian.
- b. Identifikasi masalah, berisi rumusan dan analisis masalah sekaligus identifikasi variabel-variabel penelitian beserta definisi operasionalnya. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya.
- c. Tujuan penelitian, menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian tersebut selesai dilakukan.

Amanda Putri Sukamto, 2013

Hubungan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak Konsumen Di Kota Bogor (Studi deskriptif tentang kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- d. Manfaat penelitian, berisi tentang manfaat yang diperoleh biasanya dilihat dari salah satu atau beberapa aspek, misalnya manfaat teoritis dan manfaat praktis.
- e. Struktur organisasi skripsi, berisi tentang urutan penulisan setiap bab dan bagian bab dalam skripsi mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir.

2. Bab II Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dimaksudkan sebagai landasan teoritik dalam analisis penelitian. Pada kajian pustaka peneliti mengaitkan teori dengan penelitian yang diteliti.

3. Bab III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian menjelaskan secara rinci tentang metodologi yang ingin digunakan dan jenis penelitian. Termasuk beberapa komponen seperti lokasi dan subjek penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, pengembangan instrument, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat dua hal utama yaitu pengolahan atau analisis data atau analisis temuan. Pengolahan data dilakukan berdasarkan prosedur penelitian kuantitatif. Bagian pembahasan atau analisis temuan yaitu mendiskusikan penelitian tersebut dikaitkan dengan dasar teoritik yang telah dibahas di Bab II

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam Bab V disajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian.